

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Besama antara:

**Pembanding**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan pegawai Bank, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lela Yulianty, S.H., M.H.** dan **H. Kunto Setiahadi, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "HKM Law Office" beralamat di Jl. Saturnus Tengah II NO. 23 Metro Sukarno Hatta, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1249/K/2017 tanggal 21 November 2017, semula sebagai **Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nata Sasmita, S.H.** Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum Dewi Inten Dewata, Jl. Depok VII Nomor 160 RT.004 RW.004, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1358/K/2017 tanggal 18 Desember 2017, semula sebagai

**Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2277/Pdt.G/2017/PA Badg. tanggal 13 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Kompensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan obyek perkara sebagai berikut:
  - 2.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, AJB No.619/2009, HGB No.50/Kelurahan Manjahlega, Surat Ukur No.00056/2008, NIB.10.15.24.05.1.00193 seluas 100 M2 atas nama Lukman Hakim, SE. dengan batas-batas:
    - Utara : xxx;
    - Timur : Bidang 00192/rumah Bpk.xxx;
    - Selatan : Riool/selokan;
    - Barat : Bidang 00194/rumah Bpk.Jamil;
  - 2.2. 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis sepeda motor, merek Honda, type NC11B3C A/T, tahun 2010, warna putih, Nomor Rangka MH1JFS113AK349676 Nomor Mesin jF51E1348279, Nomor Polisi D xxx HP, atas nama xxx;
  - 2.3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, jenis mobil, merek Honda type Brio S DDI 1.2 SMT, tahun 2014, warna hitam mutiara, Nomor Rangka MHRDD1750EJ471740, Nomor Mesin L12B31418535, Nomor Polisi D xxx ABT, atas nama xxx;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah atau separoh) bagian dari harta bersama sebagaimana terurai dalam diktum point 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi harta bersama tersebut sesuai dengan haknya sebagaimana dinyatakan diktum poin 3 di atas, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura dilakukan secara lelang yang hasilnya dibagi untuk Penggugat dan Tergugat sesuai dengan haknya tersebut;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

**Dalam Rekonpensi**

- Menolak gugatan rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi seluruhnya;

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

- Menghukum Penggugat/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.331.000,-(satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2277/Pdt.G/2017/PA Badg. tanggal 21 November 2017, yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2277/Pdt.G/2017/PA Badg. tanggal 13 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1439 Hijriyah;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2277/Pdt.G/2017/PA Badg. tanggal 5 Desember 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding, yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 2277/Pdt.G/2017/PA Badg. tanggal 30 November 2017, yang isi selengkapnya termuat dalam suratnya tertanggal 30 November 2017 yang dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2277/Pdt.G/2017/PA Badg. tanggal 7 Desember 2017;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2277/Pdt.G/2017/PA Badg. tanggal 18 Desember 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2277/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 28 Desember 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan Relas Pemberitahuan Nomor 2277/Pdt.G/2017/PA Badg. tanggal 6 Desember 2017, dan Pembanding telah datang memeriksa berkas (*inzage*) sebagaimana Akta *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2277/Pdt.G/2017/PA Badg. tanggal 07 Desember 2017;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan Relas Pemberitahuan Nomor 2277/Pdt.G/2017/PA Badg. tanggal 5 Desember 2017 dan Terbanding telah datang memeriksa berkas (*inzage*) sebagaimana Akta *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2277/Pdt.G/2017/PA Badg. tanggal 07 Desember 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Januari 2018 dengan Nomor 0026/Pdt.G/2018/PTA Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor W10-A/0400/HK.05/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka secara formal permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, keterangan saksi-saksi, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2277/Pdt.G/2017/PA Badg. tanggal 13 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1439 Hijriyah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding di dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, AJB No.619/2009, HGB No.50/Kelurahan Manjahlega, Surat Ukur No.00056/2008, NIB.10.15.24.05.1.00193 seluas 100 M2 atas nama Lukman Hakim, SE. dengan batas-batas:
  - Utara : Jalan Raya xxx;
  - Timur : Bidang 00192/rumah Bpk.xxx;
  - Selatan : Riool/selokan;
  - Barat : Bidang 00194/rumah Bpk.xxx;beserta kelengkapan rumah tangga dan atau perabot rumah tangga;
2. 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis sepeda motor, merek Honda, type NC11B3C A/T, tahun 2010, warna putih, Nomor Rangka MH1JFS113AK349676 Nomor Mesin JF51E1348279, Nomor Polisi D xxx HP, atas nama xxx;
3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, jenis mobil, merek Honda type Brio S DDI 1.2 SMT, tahun 2014, warna hitam mutiara, Nomor Rangka MHRDD1750EJ471740, Nomor Mesin L12B31418535, Nomor Polisi D xxx ABT, atas nama xxx;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini sepanjang yang berkaitan dengan penetapan bahwa obyek gugatan berupa :

- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, AJB No.619/2009, HGB No.50/Kelurahan Manjahlega, Surat Ukur No.00056/2008, NIB.10.15.24.05.1.00193 seluas 100 M2 atas nama xxx;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis sepeda motor, merek Honda, type NC11B3C A/T, tahun 2010, warna putih, Nomor Rangka MH1JFS113AK349676 Nomor Mesin JF51E1348279, Nomor Polisi D xxx HP, atas nama xxx; dan
- obyek gugatan nomor 3 (tiga) berupa : 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, jenis mobil, merek Honda type Brio S DDI 1.2 SMT, tahun 2014, warna hitam mutiara, Nomor Rangka MHRDD1750EJ471740, Nomor Mesin L12B31418535, Nomor Polisi D xxx ABT, atas nama xxx;

adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat beserta porsi bagiannya masing-masing, dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena pertimbangan hukum tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan sendiri yang sekaligus sebagai koreksi dan penyempurnaan atas pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama serta sebagai tanggapan atas keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu mengenai obyek gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut pada angka 1 yang berkaitan dengan kelengkapan rumah tangga dan atau perabot rumah tangga, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa oleh karena dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding tidak dijelaskan secara terperinci jenis dan macam-macamnya sehingga beralasan untuk dikesampingkan. Atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila dalam suatu surat gugatan terdapat sebagian obyek gugatan yang tidak jelas (*obscur libel*), maka sepatutnya terhadap obyek gugatan yang tidak jelas tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, bukan hanya sekedar dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan obyek gugatan berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, AJB No.619/2009, HGB No.50/Kelurahan Manjahlega, Surat Ukur No.00056/2008, NIB.10.15.24.05.1.00193 seluas 100 M2 atas xxx, adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Tergugat/Pembanding adalah karena uang sejumlah Rp365.745.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli tanah dan rumah tersebut berasal dari pinjaman ayah Pembanding, xxx yang pembayarannya dilakukan secara nyicil apabila Tergugat/Pembanding mendapat bonus dan dari meminjam uang di BRI yang sampai sekarang sisa hutang kepada xxx adalah sebesar Rp133.745.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan sisa hutang di BRI sebesar Rp114.281.577,00 (seratus empat belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp248.026.577,00 (dua ratus empat puluh delapan juta dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada sisa hutang bersama maka selanjutnya Tergugat/Pembanding menuntut agar pengadilan menghukum Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding untuk membayar hutang piutang yang seluruhnya berjumlah Rp248.026.577,00 (dua ratus empat puluh delapan juta dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Tergugat/Pembanding yang lain adalah karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap keliru dalam mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding. Dalam persidangan tingkat pertama tidak dibuktikan secara rinci asal-usul pembelian rumah;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa uang sejumlah Rp365.745.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli tanah dan rumah yang menjadi obyek gugatan adalah berasal dari pinjaman ayah Tergugat/Pembanding, xxx, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- bahwa dalam persidangan pengadilan tingkat pertama Tergugat/Pembanding, dalam surat jawabannya, mendalilkan bahwa obyek gugatan yang berupa tanah dan rumah yang terletak di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, AJB No.619/2009, HGB No.50/Kelurahan Manjahlega, Surat Ukur No.00056/2008, NIB.10.15.24.05.1.00193 seluas 100 M2 atas nama xxx adalah berasal dari **pemberian** orang tua Tergugat/Pembanding yang bernama xxx dengan cara memberikan uang sejumlah Rp365.745.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Pembanding, akan tetapi dalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding mendalilkan bahwa uang sejumlah tersebut di atas merupakan pinjaman dari orang tua Tergugat/Pembanding;
- bahwa antara pemberian/hibah dengan pinjam meminjam merupakan peristiwa hukum atau hubungan hukum yang berbeda dan mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda pula, apabila terbukti obyek gugatan berupa tanah dan rumah yang terletak di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, AJB No.619/2009, HGB No.50/Kelurahan Manjahlega, Surat Ukur No.00056/2008, NIB.10.15.24.05.1.00193 seluas 100 M2 atas nama xxx adalah berasal dari **pemberian** orang tua Tergugat/Pembanding kepada Tergugat/Pembanding, maka konsekuensi hukumnya obyek gugatan tersebut merupakan milik Tergugat/Pembanding, bukan harta bersama, akan tetapi sebaliknya apabila terbukti uang yang dipergunakan untuk membeli obyek gugatan berasal dari pinjaman orang tua Tergugat/Pembanding sewaktu Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding masih terikat dalam perkawinan, maka obyek gugatan tersebut merupakan harta bersama, sedangkan hutang kepada orang tua Tergugat/Pembanding merupakan hutang bersama;



Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan dalil bantahan Tergugat/Pembanding antara dalil-dalil yang disampaikan pada persidangan tingkat pertama dengan dalil-dalil yang disampaikan pada tingkat banding sebagaimana tersebut di atas yang materi pokoknya atau peristiwa hukumnya berbeda satu sama lain, maka timbul permasalahan : dalil yang mana yang akan dijadikan dasar Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa perkara *a quo*. Atas permasalahan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding dalam persidangan tingkat pertama telah mendalilkan uang sejumlah Rp365.745.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli tanah dan rumah yang menjadi obyek sengketa merupakan pemberian dari orang tua Tergugat/Pembanding, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam persidangan tingkat pertama sudah dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka akan terjadi kerancuan apabila dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding Majelis Hakim Tingkat Banding mendasarkan pada dalil-dalil baru atau materi pokok bantahan baru yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya. Oleh karena itu maka sudah seharusnya keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya dengan mengemukakan peristiwa hukum baru atau materi pokok bantahan baru yaitu peristiwa hukum pinjam meminjam antara Tergugat/Pembanding dengan orang tuanya beserta bukti-bukti yang dilampirkan tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan baru yang diajukan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya agar pengadilan menghukum Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding untuk membayar hutang piutang yang seluruhnya berjumlah Rp248.026.577,00 (dua ratus empat puluh delapan juta dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132a ayat (2) HIR, yang pada pokoknya menyatakan “Jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimajukan gugat melawan, maka dalam bandingan tidak dapat memajukan gugatan itu”, maka sudah seharusnya

tuntutan baru tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan Tergugat/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap keliru dalam mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding, karena dalam persidangan tingkat pertama hanya dibuktikan bahwa tanah dan rumah obyek sengketa dibeli pada saat Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding masih terikat dalam tali perkawinan, tidak dibuktikan secara rinci dari mana asal-usul uang yang dipergunakan untuk membelinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding sama-sama mengakui dan membenarkan tanah dan rumah yang menjadi obyek gugatan diperoleh selama masa perkawinan, oleh karena pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa obyek gugatan tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dan oleh karenanya pula maka alat-alat bukti yang berkaitan dengan hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak yang perlu dibuktikan lebih lanjut adalah mengenai: apakah benar obyek gugatan berupa : Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, AJB No.619/2009, HGB No.50/Kelurahan Manjahlega, Surat Ukur No.00056/2008, NIB.10.15.24.05.1.00193 seluas 100 M2 atas nama xxx merupakan harta milik Tergugat/Pembanding sendiri yang dibeli dengan uang hasil pemberian orang tuanya, sebagaimana didalilkan oleh Tergugat/Pembanding, ataukah sebaliknya obyek gugatan tersebut tidak dibeli dari uang hasil pemberian orang tua Tergugat/Pembanding, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas perselisihan kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Tergugat/Pembanding yang harus dibebani untuk membuktikan dalilnya bahwa obyek gugatan yang berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, AJB No.619/2009, HGB No.50/Kelurahan Manjahlega, Surat Ukur No.00056/2008, NIB.10.15.24.05.1.00193 seluas 100 M2 atas nama xxx. tersebut dibeli dengan uang hasil pemberian orang tua Pembanding/Tergugat, karena barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu (vide : Pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata). Sebaliknya Terbanding/Penggugat tidak perlu dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa obyek gugatan tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat, karena dalil-dalil gugatan Terbanding/Penggugat atas hal tersebut telah dianggap terbukti karena telah diakui atau tidak diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak. Demikian pula sesuai dengan asas *negativa non sunt probanda* (sesuatu yang negatif/tidak pernah terjadi sulit dibuktikan), Penggugat/Terbanding tidak perlu dibebani pembuktian atas tidak adanya peristiwa pemberian uang dari orang tua Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama, dari alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat yang diberi tanda T-5 sampai dengan T-10, tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan adanya pemberian uang dari orang tua Tergugat untuk membeli obyek gugatan sebagaimana tersebut di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Alat bukti T-5 berupa 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran pembelian rumah dan tanah antara xxx dengan xxx. Alat bukti ini hanya membuktikan xxx telah menyerahkan sejumlah uang kepada xxx untuk pembelian rumah dan tanah di Taman xxx, Type : 78/150 Blok I Nomor 16, sama sekali tidak dapat membuktikan dari mana asal usul uang yang dipergunakan untuk pembelian rumah dan tanah tersebut;
- Alat bukti T-6 berupa Sertifikat HGB Nomor 50 Propinsi Jawa Barat, Kota Bandung. Alat bukti ini membuktikan Nama Pemegang Hak adalah

xxx, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 619/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang dibuat oleh Surjadi Jasin selaku PPAT, membuktikan Pemegang Hak atas HGB tersebut adalah xxx, sama sekali tidak dapat membuktikan dari mana asal usul uang yang dipergunakan untuk pembelian rumah dan tanah tersebut;

- Alat bukti T-7, T-8 dan T-9 masing-masing berupa Surat Pernyataan Pemberian Pembelian Rumah di Bandung. Alat-alat bukti tersebut tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, tetapi hanya merupakan keterangan sepihak dari perseorangan yang dituangkan dalam bentuk tertulis, oleh karena itu tidak dapat dipercaya kebenarannya, kecuali apabila keterangan tersebut disampaikan dalam persidangan dengan terlebih dahulu mengangkat sumpah;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, saksi pertama Tergugat dan saksi kedua Tergugat, kesaksian mereka dapat dinyatakan tidak dapat membuktikan asal usul uang yang dipergunakan untuk pembelian rumah dan tanah yang menjadi obyek sengketa berasal dari pemberian orang tua Tergugat/Pembanding kepada Tergugat/Pembanding, karena keterangan saksi Dani Darajat bin Kadarusman tidak didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri secara langsung, akan tetapi hanya didasarkan dari cerita orang lain (*testimonium de auditu*) yang menurut hukum dianggap tidak bernilai, karena tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdara yang menyatakan bahwa keterangan yang diberikan saksi harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas, sedangkan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum adalah yang didasarkan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan. Adapun saksi Saksi Tergugat dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat formal sebagai saksi sehingga dapat dinyatakan tidak sah sebagai saksi, karena tidak lebih dahulu disumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR yang menyatakan bahwa sebelum memberikan keterangan saksi harus terlebih dahulu di sumpah menurut agamanya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1468 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1976 yang abstraksi

hukumnya menyatakan bahwa keterangan saksi yang diberikan **di luar sumpah**, tidak sah sebagai alat bukti dan sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2160 K/Pdt/1985 tanggal 16 Mei 1987 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa oleh karena keterangan para saksi diberikan **di luar sumpah**, hal itu jelas melanggar pasal 175 RBg (147 HIR);

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan terbukti obyek gugatan berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, AJB No.619/2009, HGB No.50/Kelurahan Manjahlega, Surat Ukur No.00056/2008, NIB.10.15.24.05.1.00193 seluas 100 M2 atas nama xxx. diperoleh pada tahun 2009 dalam masa pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sebaliknya dalil bantahan Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa obyek gugatan tersebut dibeli dari uang pemberian orang tua Tergugat/Pembanding tidak terbukti, maka sudah sepatutnya obyek gugatan tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding di dalam surat gugatannya pada petitum angka 2 (dua) telah mengajukan gugatan agar pengadilan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau sita persamaan atas harta bersama yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bandung, dan pada petitum angka 6 (enam) agar pengadilan menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan verzet, banding maupun kasasi dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*), namun gugatan tersebut belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkannya sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Terbanding pada petitum angka 2 (dua) agar pengadilan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau sita persamaan atas harta bersama yang dilaksanakan oleh Juru

Sita Pengadilan Agama Bandung, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena obyek gugatan dalam perkara *a quo* tidak ternyata telah diletakkan sita jaminan atau sita persamaan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bandung, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Terbanding pada petitum angka 6 (enam) agar pengadilan menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan verzet, banding maupun kasasi dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena gugatan tersebut tidak ternyata memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dinyatakan ditolak;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding dalam dalil-dalil gugatannya menyatakan bahwa rumah dan tanah yang terletak di Kota Bandung AJB No. 619/2009 HGB No. 50/Kelurahan Manjahlega seluas 100 M2 atas nama xxx bukan merupakan harta bersama, tetapi hibah atau hadiah dari orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding, xxx kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan sebagaimana tersebut di atas kemudian dalam petitum gugatannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding mohon agar pengadilan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding keluar dari rumah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding sama dengan dalil-dalil

bantahannya yang dikemukakan dalam perkara konvensi, sedangkan dalil-dalil tersebut telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan tidak terbukti tanah dan rumah obyek gugatan adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding, oleh karena itu maka sudah seharusnya gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding dengan petitumnya agar pengadilan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding keluar dari rumah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2277/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 13 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1439 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga selengkapya berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2277/Pdt.G/2017/PA.Badg, tanggal 13 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapya berbunyi:

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan obyek gugatan berupa:



2.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, AJB No.619/2009, HGB No.50/Kelurahan Manjahlega, Surat Ukur No.00056/2008, NIB.10.15.24.05.1.00193 seluas 100 M2 atas nama xxx. dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Raya xxx;
- Timur : Bidang 00192/rumah Bpk.xxx;
- Selatan : Riool/selokan;
- Barat : Bidang 00194/rumah Bpk.xxx;

2.2. 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis sepeda motor, merek Honda, type NC11B3C A/T, tahun 2010, warna putih, Nomor Rangka MH1JFS113AK349676 Nomor Mesin JF51E1348279, Nomor Polisi D xxx HP, atas nama xxx;

2.3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, jenis mobil, merek Honda type Brio S DDI 1.2 SMT, tahun 2014, warna hitam mutiara, Nomor Rangka MHRDD1750EJ471740, Nomor Mesin L12B31418535, Nomor Polisi D xxx ABT, atas xxx;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah atau separoh) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1 sampai 2.3 di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan hak masing-masing sebagaimana dinyatakan pada diktum angka 3 di atas, baik dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat yang berkaitan dengan alat-alat kelengkapan rumah tangga atau perabot rumah tangga;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**



- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.331.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0026/Pdt.G/2018/PTA Bdg. tanggal 24 Januari 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Setya Rini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

**Ketua Majelis**

**Ttd.**

**Drs.H. Abdul Hakim, M.HI.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Drs.H.Moh.Nor Hudlrien, S.H.,M.H. Drs.H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Ttd.**

**Setya Rini, S.H.**

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp139.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

